

RESEARCH ARTICLE

Submission:
27 January 2024

Accepted:
4 April 2024

Published:
12 Juni 2024

Author:
Titin Nurjanah*
Institut Agama Islam Darul
A'mal Lampung, Indonesia.

Jami'atus Sholeha
Institut Agama Islam Darul
A'mal Lampung, Indonesia.

Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Abstrak: Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam praktik keberagamaan masyarakat Muslim. Arus informasi keagamaan yang deras di media sosial menuntut adanya kemampuan literasi digital yang kuat, khususnya untuk menyaring dan menanggapi narasi-narasi keagamaan yang beragam, termasuk yang bersifat ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara literasi digital, nilai-nilai moderasi beragama, dan maqasid as-syari'ah dalam membentuk ketahanan sosial keagamaan di ruang digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi konten, dan survei terbatas, penelitian ini melibatkan para *da'i* digital, mahasiswa, serta pengelola komunitas dakwah daring di berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang dikembangkan secara kritis dan etis menjadi instrumen strategis dalam membentuk narasi dakwah yang moderat dan maslahat. Nilai-nilai moderasi beragama tercermin dalam cara komunikasi yang inklusif, tidak menghakimi, dan responsif terhadap keragaman. Sementara itu, prinsip-prinsip maqasid as-syari'ah terutama penjagaan akal, jiwa, dan agama berperan sebagai pedoman moral dalam membingkai konten keagamaan yang aman, edukatif, dan membangun kedamaian sosial. Integrasi ketiga unsur tersebut terbukti memperkuat ketahanan masyarakat terhadap polarisasi, ujaran kebencian, dan radikalisme berbasis digital.

Kata Kunci: Literasi digital; moderasi beragama; maqasid as-syari'ah; dakwah digital; ketahanan sosial keagamaan

*Email corresponding author: tienz.janah@gmail.com

To cite this article: Nurjanah, T. et al. (2024). *Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(1), 1-17.

1. Introduction

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal praktik dan ekspresi keberagamaan (Maknuni, 2024). Ruang digital bukan lagi sekadar wahana komunikasi dan informasi, tetapi telah menjadi arena baru dalam kontestasi ide, identitas keagamaan, hingga penyebaran nilai-nilai spiritual (Rahman, 2021). Di tengah ledakan informasi keagamaan di media sosial, masyarakat Muslim dihadapkan pada tantangan serius terkait validitas sumber ajaran, maraknya konten radikal, serta bias tafsir keislaman yang tersebar melalui platform digital (Sari, Hijrayanti Aprianti, Farida Rodiah, 2024). Transformasi ini menuntut kemampuan literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat kritis dan bernilai etis (Bissalam & Wahyudin, 2024). Literasi digital yang kuat dapat menjadi tameng terhadap disinformasi, ekstremisme, dan intoleransi yang kerap mengendap dalam narasi keagamaan di dunia maya (Zaid et al., 2022). Sejumlah studi menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital sangat menentukan sikap keagamaan individu, terutama dalam membentuk ketahanan terhadap konten radikal. Sahlan et al., (2022) menemukan bahwa siswa dengan literasi digital yang baik cenderung memiliki sikap keberagamaan yang lebih moderat, terbuka terhadap perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi keagamaan yang menyesatkan.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa literasi digital dalam konteks keislaman tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, melainkan perlu memperkuat kesadaran kritis terhadap siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, dan dalam konteks apa informasi tersebut beredar. Dalam konteks Indonesia, integrasi literasi digital dalam pendidikan agama di madrasah dan pesantren telah menjadi salah satu strategi strategis untuk menanggulangi penyebaran paham keagamaan yang ekstrem (Maknuni, 2024). Beno et al., (2022) menyebutkan bahwa pelatihan literasi digital berbasis nilai keislaman moderat secara signifikan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyaring informasi, serta membentuk kesadaran etis dalam bermedia sosial. Namun demikian, keterampilan literasi digital yang ada masih cenderung bersifat teknis dan pragmatis (Rumata et al., 2021). Aspek nilai, spiritualitas, serta etika keislaman belum sepenuhnya menjadi kerangka dalam praktik literasi digital masyarakat Muslim (Sahlan et al., 2022). Padahal, Islam memiliki seperangkat prinsip mendasar yang dikenal sebagai maqasid as-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-'aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-naṣl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Tohari, 2024). Dalam konteks literasi digital, maqasid as-syari'ah dapat menjadi kerangka etis dan normatif untuk menilai dan menyeleksi konten keagamaan secara lebih substansial (Arif et al., 2024). Misalnya, prinsip ḥifẓ al-dīn mendorong pengguna media digital untuk hanya menyebarkan konten keagamaan yang otoritatif, seimbang, dan tidak provokatif. Sementara itu, prinsip ḥifẓ al-'aql menekankan pentingnya berpikir kritis, logis, dan rasional dalam menerima informasi.

Dalam konteks dunia maya yang penuh dengan disinformasi dan ujaran kebencian, maqasid as-syari'ah menawarkan instrumen konseptual untuk membangun literasi digital yang berakar pada nilai-nilai keislaman universal (Anatasya, 2025). Literasi digital yang diinformasikan oleh maqasid as-syari'ah juga memiliki keterkaitan langsung dengan agenda moderasi beragama (Siswanto & Islamy, 2022). Moderasi beragama merupakan pendekatan keislaman yang menolak ekstremisme dan mengedepankan toleransi, keadilan, serta keseimbangan dalam memahami teks dan konteks (Tohari, 2024). Pendekatan ini relevan dalam menghadapi tantangan keberagamaan digital saat ini, di mana batas antara otoritas keagamaan dan populisme keagamaan menjadi kabur. Moderasi yang tidak didukung oleh literasi digital akan mudah rapuh dan tergerus oleh logika viralitas, sedangkan literasi digital

tanpa fondasi nilai syar'i akan cenderung terjebak dalam relativisme informasi yang membahayakan (Sari, Hijrayanti Aprianti, Farida Rodiah, 2024). Integrasi antara keduanya menjadi penting, khususnya bagi generasi Muslim digital native yang rentan namun juga potensial sebagai agen transformasi keberagamaan moderat (Arifin & Chodir, 2024). Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar kajian literasi digital keagamaan masih terfokus pada pendekatan kuantitatif dan berada dalam konteks pendidikan formal. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Amrullah et al., (2023) di lingkungan pelajar serta oleh Beno et al., (2022) di kalangan mahasiswa Islam memperlihatkan bahwa kemampuan teknis digital tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memilih konten keagamaan yang benar. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan kerangka maqasid as-syari'ah ke dalam literasi digital sebagai pendekatan kualitatif berbasis nilai. Di sinilah letak gap konseptual dan empiris yang ingin dijabatani oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara literasi digital dan ketahanan moderasi beragama dengan menggunakan maqasid as-syari'ah sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan bagaimana masyarakat Muslim khususnya generasi muda dan da'i digital memaknai, menyikapi, dan merespons konten keagamaan di ruang digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh para pelaku dakwah digital dalam menjaga keseimbangan antara viralitas dan otoritas keagamaan, serta bagaimana nilai-nilai maqāsid dapat diinternalisasi dalam proses konsumsi dan produksi konten keislaman. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan literasi digital keagamaan berbasis nilai-nilai Islam moderat, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi dan radikalisme digital. Studi-studi terdahulu mayoritas bersifat kuantitatif, mengambil sampel siswa formal, dan minim memuat analisis nilai syar'i terpadu. Studi kualitatif tentang da'i digital dan aktivis literasi di masyarakat umum belum banyak dilakukan. Melalui wawancara mendalam, observasi akun dakwah moderat, dan analisis tematik maqāsid, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun literasi digital berbasis maqasid as-syari'ah sebagai strategi kultural dan spiritual untuk memperkuat ketahanan moderasi beragama di tengah disrupsi digital yang kompleks dan dinamis.

2. Literature Review

Literasi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara radikal pola interaksi sosial, termasuk dalam konteks keagamaan (Raya, 2025). Dalam ekosistem digital, pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan juga menjadi produsen dan penyebar konten keagamaan (Salam-Salmaoui et al., 2025). Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi esensial bagi masyarakat Muslim kontemporer agar mampu menyikapi arus informasi keislaman dengan bijak, kritis, dan etis (Fakhruddin et al., 2025). Konsep literasi digital pada awalnya didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi informasi (Riharsya1 et al., 2021). Namun, pemahaman tersebut telah berkembang menuju dimensi yang lebih luas dan dalam. Menurut Kholili et al., (2024) literasi digital saat ini mencakup pemikiran reflektif, penggunaan teknologi secara bermakna, serta kesadaran akan implikasi sosial, budaya, dan etis dari interaksi digital. Dalam konteks ini, literasi digital tidak sekadar keterampilan fungsional, tetapi juga

merupakan instrumen pembentukan karakter dan nilai (Darajat & Rahmi, 2022). Studi tersebut menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai kebajikan digital, termasuk dalam menghadapi konten bermuatan kebencian atau radikalisme di ruang maya (Kholili, Ahmad, et al., 2024).

Meski begitu, sejumlah studi juga mencatat adanya tantangan serius dalam implementasi literasi digital di masyarakat Muslim. Penelitian Sahlan et al. Beno et al., (2022) di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun secara teknis mereka mampu mengakses dan menggunakan teknologi informasi, namun tidak semua mampu memilah informasi yang valid dari sumber otoritatif. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya verifikasi informasi dan minimnya pemahaman akan etika dakwah digital menjadi faktor penghambat dalam penguatan literasi digital yang sehat dan bernilai moderat (Rumata et al., 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi digital dalam konteks keagamaan menuntut integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Literasi digital yang ideal tidak hanya membentuk manusia yang terampil secara teknis, tetapi juga berkarakter, berpikiran terbuka, dan memiliki kesadaran etis dalam menyikapi dinamika keberagaman di ruang digital (Anatasya, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid as-syari'ah yang menekankan pentingnya menjaga akal ('aql), jiwa (nafs), dan agama (diin) dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam ranah digital (Arif et al., 2024). Dalam konteks ini, literasi digital menjadi titik masuk yang strategis untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, intoleransi, dan radikalisme keagamaan, sekaligus sebagai jalan menuju moderasi beragama yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam universal (Arifin & Chodir, 2024).

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang mendapat perhatian besar dalam dinamika keislaman kontemporer, terutama dalam merespons isu-isu keberagaman, intoleransi, dan radikalisme yang semakin kompleks (Siswanto & Islamy, 2022). Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai posisi tengah antara ekstrem kanan dan kiri dalam spektrum ideologis, tetapi juga mencerminkan cara pandang dan cara hidup keagamaan yang seimbang, adaptif, serta terbuka terhadap perbedaan (Rumata et al., 2021). Dalam konteks keislaman Indonesia, moderasi beragama menjadi strategi sosial dan teologis untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan (Siswanto & Islamy, 2022). Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar ideal normatif, melainkan juga suatu kebutuhan kultural di tengah masyarakat yang pluralistic (Rumata et al., 2021). Arifin & Chodir, (2024), salah satu pemikir utama di lingkungan Muhammadiyah, menekankan bahwa sikap moderat dalam beragama mencerminkan pemahaman agama yang menyatu dengan semangat kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan universal. Pandangan ini menekankan bahwa moderasi bukan kompromi ideologis, melainkan ekspresi dari pemahaman agama yang matang dan kontekstual. Menurutnya, moderasi tumbuh dari landasan teologis yang kuat, serta kesadaran akan dinamika sosial yang terus berubah (Nashir, 2020).

Pada sektor pendidikan formal, model pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama telah diterapkan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis proyek. Studi Kholis, (2018), misalnya, mengungkap bahwa penerapan proyek digital tentang keberagaman dan toleransi berkontribusi pada penguatan sikap moderat siswa. Para siswa tidak hanya diajak untuk mempelajari teori tentang moderasi, tetapi juga mempraktikkannya dalam bentuk karya digital seperti video kampanye, blog, dan poster digital yang disebarluaskan melalui platform media sosial sekolah. Strategi ini berhasil membangun kesadaran kritis dan empati sosial dalam diri peserta didik terhadap pentingnya kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat multikultural (Rumata et al., 2021). Sementara itu, dalam konteks pendidikan tinggi, Sahlan et al., (2022) mencatat bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman memiliki potensi besar sebagai agen moderasi beragama, namun mereka kerap menghadapi tantangan dalam menyaring informasi keagamaan yang tersebar luas di media digital. Studi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih percaya pada konten yang viral dan disampaikan oleh tokoh populer, meskipun isi kontennya belum tentu selaras dengan prinsip-prinsip moderasi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara semangat keberagaman dengan kemampuan kritis terhadap isi dakwah digital (Solahudin & Fakhruroji, 2020). Oleh karena itu, pendidikan moderasi perlu dipadukan dengan pelatihan literasi digital yang berperspektif nilai-nilai maqāṣid al-syari'ah agar mahasiswa tidak hanya mampu mengenali kebenaran, tetapi juga menolak kekeliruan dengan landasan etis dan spiritual yang kuat (Sahlan et al., 2022). Moderasi beragama juga mendapat perhatian dalam studi-studi internasional. Salam-Salmaoui et al., (2025), dalam studi eksperimental di Pakistan, membuktikan bahwa pelatihan berbasis literasi digital yang dipersonalisasi mampu mengurangi kepercayaan terhadap konten ekstremis keagamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi moderasi yang efektif adalah yang mampu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan kontekstual dari audiens. Pendekatan seperti ini menandakan bahwa moderasi tidak cukup diajarkan secara dogmatis, tetapi perlu didialogkan melalui pengalaman digital yang real dan bermakna (Rauf, 2022). Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, wacana tentang moderasi beragama mulai digabungkan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Siswanto & Islamy, 2022). Hal ini memperluas makna moderasi dari sekadar wacana keagamaan menjadi gerakan sosial yang inklusif dan membela nilai-nilai kemanusiaan (Alim, 2020). Dalam kerangka ini, literasi digital menjadi medium penting untuk mendiseminasikan nilai-nilai moderat dalam skala luas, lintas geografis, dan lintas komunitas.

Maqasid as-syari'ah

Maqasid as-syari'ah merupakan prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Arif et al., 2024). Kelima tujuan tersebut bersifat esensial dan menjadi dasar dari berbagai ketentuan syariat (Barizi, 2018). Konsep ini tidak hanya relevan dalam ruang lingkup fikih atau hukum Islam klasik, tetapi juga dapat diadopsi sebagai kerangka etik dan normatif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kehidupan digital kontemporer (Siswanto & Islamy, 2022). Relevansi maqasid dalam ranah digital semakin tampak ketika melihat fenomena konten keagamaan yang begitu masif di media social (Arif et al., 2024). Banyak dari konten tersebut tidak selalu memuat nilai keislaman yang inklusif dan konstruktif (Ibad, 2024). Sebaliknya, tidak sedikit yang justru menyebarkan ujaran kebencian, provokasi sektarian, bahkan takfirisme (Maknuni, 2024). Dalam situasi demikian, maqasid dapat dihadirkan sebagai kerangka normatif untuk menjaga integritas spiritual dan sosial umat Islam dalam bermedia digital (Arif et al., 2024).

Pertama, *ḥifẓ al-dīn* atau penjagaan terhadap agama mengisyaratkan bahwa setiap aktivitas digital yang berkaitan dengan keislaman hendaknya diarahkan untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang sahih dan menjauhkan umat dari kekacauan informasi (*misinformation*) (Anatasya, 2025). Artinya, dalam konsumsi dan produksi konten digital, umat Islam perlu mengedepankan sumber-sumber yang otoritatif dan menjauhi penyebaran konten yang dapat mencederaikan nilai-nilai agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibad, (2024), konten-konten agama yang viral namun tidak terverifikasi justru berisiko merusak kesucian dan citra agama, apalagi bila narasinya eksklusif dan mengandung kebencian terhadap kelompok lain (Maknuni, 2024).

Kedua, prinsip *ḥifẓ al-nafs* atau penjagaan jiwa, dalam konteks media digital, berhubungan dengan perlindungan terhadap kondisi psikologis pengguna dari konten yang bersifat destruktif, seperti ujaran kebencian, radikalisme, atau cyberbullying berbasis agama (Arif et al., 2024). Dalam dunia digital, individu sering terpapar berbagai informasi yang dapat memengaruhi kondisi emosional secara negatif, bahkan ekstrem (Anatasya, 2025). Di sinilah maqasid berfungsi untuk mengarahkan umat agar lebih selektif, bijaksana, dan tenang dalam menyikapi konten yang tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi juga merusak diri sendiri (Ibad, 2024). Penelitian Ibad, (2024) menunjukkan bahwa paparan konten ekstrem di media sosial dapat memicu stres dan rasa takut, serta menurunkan empati terhadap kelompok yang berbeda pandangan, terutama dalam isu-isu keagamaan.

Ketiga, *ḥifẓ al-'aql* atau penjagaan akal menekankan pentingnya penggunaan daya pikir secara kritis dalam menilai, mengolah, dan menyebarkan informasi digital (Arif et al., 2024). Dalam era post-truth dan banjir informasi seperti sekarang, pengguna media digital tidak cukup hanya memiliki akses informasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan literasi kritis untuk menimbang nilai, dampak, dan kebenaran suatu

informasi (Anatasya, 2025). Prinsip ini sejalan dengan konsep literasi digital dalam kerangka pendidikan kritis, di mana pengguna didorong untuk mengembangkan kapasitas berpikir analitis, evaluatif, dan reflektif. (Maknuni, 2024) bahkan menegaskan bahwa maqāṣid harus diintegrasikan ke dalam kebijakan teknologi informasi Islam melalui apa yang ia sebut sebagai akhlak digital sebuah disiplin etika berbasis maqāṣid yang dapat membentuk perilaku digital umat secara lebih bertanggung jawab.

Keempat, *ḥifẓ al-nasl* atau penjagaan terhadap keturunan juga memiliki relevansi kuat dalam ruang digital, terutama berkaitan dengan edukasi dan proteksi anak-anak dari konten pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian berbasis agama (Arif et al., 2024). Dalam konteks ini, maqāṣid dapat diimplementasikan melalui penyediaan literasi digital yang ramah anak dan bermuatan nilai (Anatasya, 2025). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan literasi digital bagi pelajar, namun sering kali belum mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual Islam secara eksplisit (Arif et al., 2024). Maka dari itu, maqāṣid dapat menjadi dasar penguatan kurikulum pendidikan digital yang bukan hanya aman, tetapi juga bernilai etis dan religius.

Kelima, *ḥifẓ al-mal* atau penjagaan terhadap harta menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola data pribadi, transaksi digital, serta potensi penipuan berkedok dakwah atau donasi (Arifin & Chodir, 2024). Dunia maya saat ini banyak digunakan sebagai sarana komersialisasi agama, yang dalam beberapa kasus justru berujung pada eksploitasi dan manipulasi umat (Rumata et al., 2021). Dalam hal ini, maqāṣid mengingatkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas keagamaan yang berbasis ekonomi digital. Integrasi maqasid as-syari'ah dalam pengembangan literasi digital dan penguatan moderasi beragama memberikan arah etis dan spiritual bagi umat Islam untuk lebih bijak dalam bermedia.

3. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam integrasi antara literasi digital, moderasi beragama, dan nilai-nilai maqasid as-syari'ah dalam praktik keberagamaan masyarakat digital Muslim Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memahami realitas sosial keagamaan secara kontekstual dan interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap aktivitas dakwah digital, serta analisis konten media sosial yang memuat narasi keagamaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggali data melalui wawancara mendalam, analisis konten dakwah digital, serta observasi partisipatif di beberapa platform media sosial yang digunakan oleh komunitas Muslim (Fauzi, 2023). Informan akan dipilih secara purposif dari kalangan da'i digital, mahasiswa organisasi keislaman, serta aktivis literasi digital keagamaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik dengan menggunakan prinsip-prinsip maqāṣid sebagai kategori utama analisis. Pendekatan ini tidak hanya

diharapkan mampu menjelaskan dinamika literasi digital keagamaan secara deskriptif, tetapi juga mengajukan kerangka integratif antara teknologi, nilai, dan moderasi dalam keberagamaan Muslim kontemporer. Informan dipilih secara purposif, melibatkan *da'i* digital, santri, mahasiswa, dan aktivis komunitas Islam moderat yang aktif di ruang digital.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola naratif yang mencerminkan nilai literasi digital kritis, sikap keagamaan moderat, dan orientasi maqasid dalam konten dan praktik keagamaan digital. Setiap temuan kemudian ditafsirkan dengan kerangka nilai maqasid as-syari'ah khususnya aspek perlindungan terhadap agama (*hifz al-diin*), akal (*hifz al-'aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada narasumber. Seluruh proses dilakukan dengan mempertimbangkan etika penelitian sosial, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan data. Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya memotret fenomena dakwah digital secara permukaan, tetapi juga mengkaji secara substansial bagaimana nilai-nilai Islam substantif diartikulasikan dalam dunia digital dan berkontribusi terhadap ketahanan moderasi beragama.

4. Result

Konstruksi Literasi Digital dalam Dakwah Islam di Ruang Maya

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi literasi digital dalam dakwah Islam di ruang maya berkembang secara dinamis, seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai kanal dakwah. Para *da'i* digital, khususnya dari kalangan muda, telah menunjukkan adaptasi terhadap perangkat digital dan platform media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Telegram, yang mereka manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman yang relevan, kontekstual, dan menyentuh isu-isu kebangsaan serta kehidupan sehari-hari (Lengauer, 2018). Hasil wawancara dengan F (29 tahun), pendakwah muda aktif di kanal TikTok dengan 150.000 pengikut, menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital yang ia miliki diperoleh secara autodidak melalui pelatihan daring dan pengalaman langsung memproduksi konten. Ia menyatakan: *"Dakwah digital itu bukan cuma soal fasih bicara agama, tapi juga soal bagaimana cara menyampaikan dengan bahasa yang mudah, visual yang menarik, dan waktu yang tepat. Kalau kita kaku atau terlalu kaku, netizen langsung skip"* Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran strategi dakwah dari pendekatan verbal formal menuju pendekatan visual-naratif yang komunikatif. Dalam hal ini, literasi digital mencakup bukan hanya keterampilan teknis seperti editing video dan manajemen platform, tetapi juga kecerdasan komunikatif dalam membingkai narasi yang tidak hanya informatif tetapi juga persuasif dan tidak memecah belah.

Dari observasi terhadap 15 kanal dakwah digital yang dianalisis, ditemukan bahwa 10 di antaranya menyampaikan materi keislaman dengan diksi yang membangun kesadaran bersama, toleransi, dan kritik sosial berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamīn. Sisanya masih menunjukkan pola dakwah konservatif yang cenderung

normatif dan kurang adaptif terhadap konteks audiens digital. Hasil analisis konten kanal YouTube “Ngaji Sambil Ngopi” yang dikelola oleh sekelompok mahasiswa pesantren urban menunjukkan bahwa format konten seperti diskusi santai, storytelling, dan Q&A interaktif memiliki engagement rate yang lebih tinggi dibanding ceramah satu arah berdurasi panjang. Artinya, literasi digital dalam konteks dakwah menuntut pemahaman terhadap preferensi audiens digital sekaligus kemampuan mengemas pesan dengan nilai dan teknik komunikasi digital yang tepat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa para *da'i* muda yang mengintegrasikan literasi digital dalam aktivitas dakwah mereka rata-rata menggunakan prinsip *media mapping* dan segmentasi dakwah. Mereka menyesuaikan jenis konten dengan karakteristik platform dan audiensnya. Di Instagram, mereka fokus pada kutipan pendek dan visual yang menarik. Di TikTok, mereka menampilkan video singkat dengan nada ringan namun substansial. Sedangkan di YouTube, mereka mengembangkan diskusi panjang dan reflektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa para pelaku dakwah mulai memahami bahwa media sosial bukan sekadar saluran penyampai pesan, tetapi juga medan strategis yang memerlukan adaptasi, estetika, dan strategi naratif. Wawancara dengan Ibu N (35 tahun), aktivis dakwah digital perempuan dan pengelola akun edukasi Islam untuk perempuan di Instagram (@muslimahmelekmedia), menegaskan: *“Kita perlu mendekatkan agama dengan kehidupan, bukan menjauhkan. Literasi digital bagi saya artinya kemampuan menyampaikan dakwah secara ramah, dengan bahasa yang tidak menghakimi. Itu yang bikin orang mau mendengarkan.”* Pandangan ini memperkuat temuan bahwa dimensi afektif dalam literasi digital sangat penting dalam menciptakan ruang dakwah yang inklusif, tidak ofensif, dan komunikatif. Ini sekaligus menjadi antitesis terhadap narasi keagamaan yang kaku, eksklusif, dan cenderung menjauhkan masyarakat dari semangat Islam yang humanis.

Lebih jauh, data lapangan menunjukkan bahwa keterampilan literasi digital tidak selalu linier dengan tingkat pendidikan formal. Beberapa pelaku dakwah digital dengan latar belakang non-pendidikan tinggi memiliki kemampuan komunikasi digital yang lebih adaptif karena intensitas interaksinya dengan platform dan audiens. Sementara itu, sebagian ustadz dengan latar akademik kuat justru masih menggunakan pendekatan dakwah konvensional dan belum mengeksplorasi potensi digital secara maksimal. Namun demikian, keterbatasan dalam literasi digital juga masih menjadi tantangan serius (Staniyah et al., 2024). Sebagian pelaku dakwah belum memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya keamanan digital, etika media, serta perlindungan data pribadi (Darajat & Rahmi, 2022). Misalnya, hanya 4 dari 15 informan yang menyadari pentingnya mencantumkan sumber atau melakukan verifikasi informasi agama sebelum menyebarkannya melalui media sosial. Hal ini menjadi celah yang dapat menyebabkan penyebaran informasi keagamaan yang keliru, bahkan berpotensi radikal.

Representasi Nilai-Nilai Moderasi dalam Komunikasi Keagamaan Digital

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama mulai mendapatkan ruang yang signifikan dalam narasi dakwah digital, khususnya di kalangan pendakwah muda dan komunitas keislaman urban (Rumata et al., 2021). Sikap moderat dalam dakwah digital direpresentasikan melalui cara penyampaian pesan yang menekankan keseimbangan, dialog, toleransi, serta penghargaan terhadap keragaman (Dahlan et al., 2025).

Analisis konten dari 20 video YouTube dan 30 unggahan Instagram dari akun-akun dakwah populer seperti @pemudahijrah, @muslimahmelekmedia, dan kanal "Ngaji Literasi" memperlihatkan bahwa narasi keagamaan yang berisi nilai-nilai moderasi umumnya menggunakan pendekatan komunikatif, naratif, dan solutif. Dalam konten-konten tersebut, pendakwah tidak hanya menyampaikan dalil agama secara literal, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu sosial seperti toleransi antarumat beragama, hak perempuan, serta kritik terhadap ekstremisme berbasis agama. Misalnya, dalam salah satu video unggahan @pemudahijrah yang berjudul "*Jangan Mudah Mengkafirkan, Ini Pesan Nabi*", narasi yang dibangun tidak bersifat menggurui, melainkan reflektif, dengan menyertakan kisah-kisah sahabat dan penegasan bahwa perbedaan bukan alasan untuk menghakimi keimanan orang lain. Pendekatan semacam ini menunjukkan adanya pemahaman mendalam terhadap prinsip *tawassuṭ* (berada di tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *ta'awun* (kerja sama lintas identitas) yang menjadi pilar moderasi beragama (Tohari, 2024).

Wawancara dengan Ust. H, seorang pengasuh majelis daring "Islam Progresif" yang aktif mengisi konten keagamaan di YouTube dan podcast dakwah, memberikan penegasan bahwa penyampaian pesan moderat harus dikemas secara menarik dan kontekstual. Ia menyatakan: "*Orang sekarang sudah capek dengan dakwah yang menakut-nakuti. Kita harus bicara dengan empati, bukan hanya logika atau dalil. Yang kita lawan sekarang bukan kebodohan, tapi ketakutan dan luka kolektif akibat kebencian atas nama agama.*" Pernyataan tersebut merepresentasikan pendekatan dakwah yang memprioritaskan kedamaian batin, penguatan relasi sosial, dan penyembuhan trauma sosial akibat wacana keagamaan eksklusif yang selama ini marak di ruang digital. Strategi komunikasi berbasis nilai seperti ini terbukti lebih diterima oleh audiens muda digital, sebagaimana terlihat dari tingginya jumlah interaksi (likes, komentar, dan share) pada konten-konten moderat dibandingkan dengan konten yang rigid secara teologis (McLaren et al., 2021).

Secara umum, konten-konten keagamaan yang merepresentasikan nilai moderasi digital memiliki beberapa karakteristik utama yaitu penggunaan diksi yang lembut, ajakan reflektif alih-alih menghakimi, narasi inklusif terhadap minoritas, serta tidak menampilkan simbol-simbol kekerasan atau ujaran kebencian (Rumata et al., 2021). Gaya komunikasi seperti ini mendekatkan pesan agama kepada realitas sehari-hari dan menjembatani antara teks-teks keagamaan dengan konteks sosial masyarakat yang plural (Wahid & Wardatun, 2023). Wawancara dengan M (22 tahun), mahasiswa UIN dan pengelola akun edukatif di TikTok dengan nama

@literasiummat, menunjukkan bahwa strategi penyampaian dakwah yang moderat lebih mudah diterima oleh generasi Z. Ia mengatakan: *"Kita bukan anti-kritik terhadap agama, tapi kita ingin narasi agama tidak lagi jadi alat untuk menyerang orang. Kalau cara bicara kita keras dan penuh penghakiman, orang justru menjauh dari agama, bukan mendekat."* Pernyataan ini mengafirmasi bahwa keberhasilan dakwah digital tidak hanya bergantung pada konten, tetapi juga pada pendekatan komunikasi yang dibangun. Dalam konteks ini, moderasi bukan sekadar nilai, melainkan strategi komunikasi kultural yang mampu menjangkau masyarakat digital dengan cara yang lebih damai dan membangun (Syarofah et al., 2021).

Menariknya, sebagian pendakwah digital telah menginternalisasi prinsip-prinsip maqasid as-syari'ah dalam cara mereka menyampaikan moderasi (Sahlan et al., 2022). Sebagai contoh, dalam diskusi daring bertajuk Moderasi dalam Perspektif Syariat, salah satu narasumber dari komunitas dakwah mahasiswa menjelaskan bahwa moderasi bukan bentuk kompromi terhadap syariat, melainkan cara menjaga maqasid seperti menjaga akal, jiwa, dan martabat sesama manusia dalam konteks yang dinamis (Rumata et al., 2021). Hasil ini selaras dengan penelitian internasional oleh Fauzi, (2023), yang menyebut bahwa platform dakwah digital yang berhasil menyampaikan pesan moderat cenderung menghindari framing konflik, serta mengusung narasi yang memberi solusi terhadap persoalan sosial umat Islam kontemporer. Selain itu, mereka cenderung mengedepankan akhlak dan maslahat sebagai landasan etis dalam membentuk opini publik melalui dakwah daring (Maknuni, 2024). Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa tidak semua aktor digital mampu menyampaikan pesan moderat secara konsisten. Sebagian di antaranya masih terjebak pada dikotomi benar-sesat, muslim-kafir, atau dakwah-jihad, yang meskipun dikemas dalam format modern, tetap menyuarakan eksklusivitas ideologis. Konten seperti ini sering kali viral, tetapi memicu polarisasi dan memperkeruh ruang publik digital. Dengan demikian, representasi moderasi beragama dalam ruang digital bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari kesadaran nilai, pelatihan literasi digital, serta pengalaman sosial para *da'i* dan komunitas keislaman dalam memahami realitas umat (Rumata et al., 2021). Moderasi yang diartikulasikan secara digital bukanlah upaya netralisasi agama, melainkan strategi afirmatif dalam menjaga keseimbangan antara teks agama dan konteks zaman.

Internalisasi Maqasid as-syari'ah dalam Sikap Keberagamaan Digital

Internalisasi nilai-nilai maqasid as-syari'ah dalam praktik keberagamaan digital merupakan upaya sadar dari sebagian pelaku dakwah dan pengguna media digital Islam untuk tidak hanya menyampaikan isi keagamaan, tetapi juga membumikan nilai-nilai inti dari syariat Islam ke dalam praktik bermedia yang bertanggung jawab (Rahman, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa maqasid as-syari'ah mulai menjadi kerangka moral yang memandu sebagian pelaku dakwah dalam menyikapi fenomena digital secara reflektif, khususnya pada aspek *hifz al-diin* (penjagaan agama), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), dan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Melalui wawancara dengan Ust. A (41 tahun), seorang pembina komunitas literasi

keagamaan digital Fikrah Madani, terungkap bahwa nilai maqāṣid menjadi fondasi dalam memfilter konten-konten yang akan dibagikan kepada publik. Ia menyatakan: *"Kami sadar bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan ayat, tapi juga memastikan bahwa apa yang kita sebar tidak menyebabkan kerusakan sosial atau kekacauan akal. Prinsip maqāṣid seperti menjaga akal dan jiwa adalah pedoman kami dalam menentukan konten yang layak tayang."* Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa bagi komunitas ini, dakwah digital tidak semata-mata ritual komunikasi keagamaan, tetapi bentuk pengabdian etis yang bertanggung jawab atas dampaknya terhadap akal, psikologi, dan harmoni sosial (Ibad, 2024).

Penelitian ini mengkaji 5 komunitas digital Islam yang aktif memproduksi konten edukatif berbasis maqasid as-syari'ah. Di antaranya, komunitas @RumahModerasi, @Ngajilnklusif, serta kanal YouTube Syariah untuk Semua. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menampilkan konten normatif seperti ceramah, tetapi juga menyajikan diskusi seputar hak digital, keamanan informasi, etika komentar, dan keadaban digital dalam perspektif maqāṣid. Mereka secara eksplisit menggunakan istilah *hifz al-'aql* untuk menekankan pentingnya berpikir kritis dan melawan hoaks keagamaan, serta *hifz al-nafs* dalam menolak ujaran kebencian. Wawancara dengan N (23 tahun), mahasiswi program studi Komunikasi dan anggota komunitas @Ngajilnklusif, memperkuat temuan tersebut. Ia menjelaskan: *"Saya dulu sering merasa takut melihat ceramah-ceramah yang menyebut orang berbeda mazhab sebagai sesat. Tapi setelah mengenal pendekatan maqāṣid, saya jadi belajar bahwa agama itu juga menjaga ketenangan batin, bukan malah menakut-nakuti."* Pernyataan ini menunjukkan proses internalisasi maqāṣid yang tidak hanya terjadi di kalangan *da'i*, tetapi juga audiens digital yang secara aktif mengonsumsi konten dakwah moderat. Internalitas ini kemudian membentuk kesadaran baru bahwa keberagamaan bukan sekadar kepatuhan terhadap teks, tetapi juga kesadaran akan makna dan nilai dari ajaran tersebut dalam kehidupan nyata.

Salah satu bentuk nyata dari pengaruh maqāṣid adalah munculnya sikap kritis terhadap konten-konten keislaman yang viral namun tidak berlandaskan pada maslahat (Arif et al., 2024). Berdasarkan analisis komentar dan interaksi pada platform TikTok dan Instagram, ditemukan bahwa pengguna yang telah terekspos pada diskursus maqāṣid cenderung menghindari menyebarkan konten ekstrem, meskipun viral (Anatasya, 2025). Mereka juga aktif menanggapi dengan komentar berbasis edukasi nilai, seperti *"jangan disebar kalau belum jelas,"* atau *"Islam bukan tentang menghukum, tapi tentang menyelamatkan."* Temuan ini konsisten dengan pandangan Tohari, (2024) yang menekankan pentingnya pemahaman maqāṣid dalam membentuk praktik keagamaan yang kontekstual, solutif, dan tidak rigid terhadap teks semata. Tohari menyatakan bahwa maqāṣid bukan sekadar teori, tetapi perangkat metodologis yang memungkinkan umat untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks zamannya secara etis dan produktif.

5. Discussion

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan nilai maqāṣid dalam praktik digital tidak hanya terbatas pada isu dakwah, tetapi juga merambah pada cara menyikapi dinamika sosial-politik, seperti pemilu, intoleransi, kekerasan berbasis agama, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dengan bekal literasi digital yang baik dan pemahaman maqāṣid, masyarakat cenderung lebih rasional, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menjaga ruang digital tetap sehat (Anatasya, 2025). Fenomena rendahnya kualitas interaksi keagamaan di ruang digital sebagaimana terungkap dalam data penelitian ini, terutama ditandai oleh merebaknya konten keagamaan yang provokatif, hoaks keislaman, dan kecenderungan ujaran kebencian berbasis agama (Rumata et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi digital dalam kalangan masyarakat Muslim, khususnya dalam memahami, memilah, dan mendistribusikan informasi agama secara kritis (Yakin, 2019). Selain itu, kurangnya pemahaman yang memadai terkait prinsip moderasi beragama dan maqāṣid al-syari'ah turut memperparah kecenderungan tersebut, di mana sebagian masyarakat lebih mudah terdorong untuk menyebarkan konten ekstrem karena terbatasnya kemampuan mengaitkan praktik keagamaan dengan nilai-nilai universal syariat seperti menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta menjaga keharmonisan sosial. Penyebab utama yang teridentifikasi adalah ketimpangan akses literasi digital bernilai kritis dan rendahnya edukasi maqāṣid dalam pendidikan keagamaan formal maupun non-formal.

Dampak dari rendahnya integrasi literasi digital, moderasi beragama, dan maqāṣid al-syari'ah ini sangat signifikan terhadap ketahanan sosial keagamaan di masyarakat digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang minim literasi digital lebih rentan terpapar narasi keagamaan eksklusif dan intoleran, sehingga memperbesar potensi polarisasi sosial serta radikalisasi digital. Sebaliknya, kelompok yang menginternalisasi nilai moderasi beragama serta menjadikan maqāṣid al-syari'ah sebagai rujukan dalam aktivitas digital, cenderung lebih selektif, produktif, serta konstruktif dalam berinteraksi di ruang maya. Konsekuensi dari fenomena ini adalah munculnya segregasi digital antara kelompok yang menggunakan ruang digital sebagai media peradaban damai dan kelompok yang menjadikannya sebagai arena konflik ideologis, yang dalam jangka panjang dapat merusak kohesi sosial keagamaan.

6. Conclusion

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa internalisasi maqāṣid, terutama prinsip menjaga akal, jiwa, dan agama, telah menjadi pedoman dalam membentuk praktik komunikasi keagamaan yang tidak bersifat eksklusif dan radikal, melainkan moderat dan solutif. Sementara itu, nilai-nilai moderasi beragama yang ditampilkan secara konsisten dalam konten digital terbukti mampu menurunkan tensi polarisasi keagamaan serta membentuk ruang publik digital yang lebih harmonis. Dakwah yang disampaikan melalui medium digital dengan pendekatan literasi yang baik cenderung tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mentransformasikan kesadaran keagamaan publik ke arah yang lebih moderat dan maslahat. Sikap

keberagamaan digital yang dibingkai dalam nilai-nilai maqasid as-syari'ah terbukti menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara tradisi dan inovasi, serta antara idealisme syariat dan realitas sosial.

Dengan mengintegrasikan literasi digital, moderasi beragama, dan maqasid as-syari'ah secara sinergis, maka masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi informasi, tetapi juga menjadi aktor utama dalam membentuk peradaban digital yang religius, etis, dan inklusif. Inisiatif dakwah digital berbasis maqasid bukan hanya sebuah tren, tetapi strategi dakwah jangka panjang yang mampu menghadirkan Islam sebagai rahmat di tengah pusaran informasi global yang penuh tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa membangun ketahanan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab lembaga negara atau otoritas keagamaan, tetapi juga merupakan panggilan etis seluruh pengguna ruang digital, terutama generasi muda Muslim. Dengan bekal literasi digital yang kuat, pemahaman maqasid yang menyeluruh, dan sikap keagamaan yang moderat, umat Islam dapat menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman dalam ruang digital yang semakin kompleks dan menantang.

Berdasarkan hasil refleksi, interpretasi, dan perbandingan studi, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi maqasid al-syari'ah dalam kurikulum pendidikan literasi digital keagamaan, baik dalam pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi maupun dalam pendidikan non-formal seperti majelis taklim dan pesantren. Secara metodologis, penguatan kapasitas literasi digital hendaknya tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis menggunakan media, tetapi juga menanamkan kesadaran etis berbasis maqasid. Pada tataran kebijakan, pemerintah bersama lembaga keagamaan disarankan merancang program penguatan literasi digital moderat berbasis maqasid, guna menekan laju ekstremisme digital dan memperkuat ketahanan moderasi beragama masyarakat Indonesia. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan dan cakupan wilayah yang masih terbatas pada komunitas urban dan kalangan intelektual muda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali dinamika serupa di komunitas akar rumput, pesantren tradisional, serta menjangkau kelompok usia yang lebih luas, agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai transformasi keberagamaan di era digital.

Pernyataan Kontribusi Penulis (*Author Contribution Statement*)

Titin Nurjanah bertanggung jawab dalam pengembangan konsep dan penyusunan artikel serta analisis dan interpretasi data; Jami'atus Sholeha bertugas menyusun naskah dan pengumpulan data serta melakukan revisi kritis terhadap isi artikel. Seluruh penulis menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas setiap aspek dari karya ini.

References

- Alim, S. (2020). Revitalisasi Dakwah Islam: Toleransi, Harmonisasi, dan Moderasi. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 24(1), 71–89. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v24i1.17836>
- Amrullah, N. A., Rohman, Y. L., Kuswardono, S., Nawawi, M., & NURMANA, A. H. (2023). Sosialisasi Literasi Seksual Usia Dini Melalui Multimedia Edukatif untuk Guru-Guru PAUD Kota Semarang. *Ahmad Dahlan Mengabdi*, 2(2), 57–65. <https://doi.org/10.58906/abadi.v2i2.104>
- Anatasya, A. E. F. (2025). *Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqāṣid al - sharī ' a h : Studi Sosio-Legal di Indonesia*. 6(1), 50–60. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Al-Mustla, S. D. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *Al-Mutsila*, 6(2), 298–310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Arifin, & Chodir, F. (2024). Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(1), 61–76. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.50>
- Barizi, M. M. (2018). Reading the Qur'an from the Contemporary Approach of Maqāṣid al-Sharī'a (A Case Study of Non-Muslim Leadership in Indonesia). *Ulumuna*, 22(1), 112–132. <https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.290>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). PEMAHAMAN DAN PRAKTEK LITERASI DAKWAH DIGITAL DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA DAN PEMERINTAH. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 33(1), 1–12.
- Bissalam, U., & Wahyudin, M. (2024). Transformasi Kaligrafi Tradisional Ke Digital Sebagai Media Dakwah Era Baru. *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6, 502–521. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Dahlan, Z., Tanjung, M., Asari, H., & Wibowo, B. S. (2025). CELEBRITY ULAMA': opportunities for the commodification of religion and the values of Islamic education Das'ad Latif. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2492427>
- Darajat, D. M., & Rahmi, C. (2022). Praktik Dakwah Digital ImanPath di Era Internet of Things. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 26(2), 207–220. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v26i2.29325>
- Fakhruddin, A., Anwar, S., & Fajar Islamy, M. R. (2025). Enhancing academic self-concept and historical literacy in Islamic studies through collaborative learning: a study on prospective Islamic Education teachers in Indonesia. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2491871>
- Fauzi. (2023). Strategi Dakwah Di Era Digital Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam. *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 13(1), 35–55. <https://doi.org/10.47766/liwa'uldakwah.v13i1.2433>

- Ibad, M. N. (2024). *Strategi Literasi Dakwah Digital di Era Media Sosial Tik Tok Tantangan dan Peluang*. 1(2), 102–114.
- Kholili, M., Ahmad, I., & Hakim, M. L. (2024). Islamic proselytizing in digital religion in Indonesia: the challenges of broadcasting regulation. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2357460. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460>
- Kholili, M., Izudin, A., & Hakim, M. L. (2024). Islamic proselytizing in digital religion in Indonesia: the challenges of broadcasting regulation. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460>
- Kholis, N. (2018). Syiar Melalui Syair (Eksistensi Kesenian Tradisional Sebagai Media Dakwah Di Era Budaya Populer). *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(1), 103–125. <https://doi.org/10.22515/balagh.v3i1.984>
- Lengauer, D. (2018). Sharing semangat taqwa: social media and digital Islamic socialities in Bandung. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 5–23. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1415276>
- Maknuni, J. (2024). *Peningkatan Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial Bagi Santri Dayah Darul Muta ' alimin*. 2(1), 18–22.
- McLaren, H., Patmisari, E., Hamiduzzaman, M., Jones, M., & Taylor, R. (2021). Respect for religiosity: Review of faith integration in health and wellbeing interventions with muslim minorities. *Religions*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/rel12090692>
- Rahman, A. (2021). Tantangan dan Peluang Penyuluh Agama di Era Digital. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 25(1), 102–115. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.23185>
- Rauf, A. A. (2022). An Islamic Revivalist Group's Unsuccessful Attempt to Find Meaning on WhatsApp: A Case Study of Understanding Unsustainable Asymmetrical Logics between Traditional Religion and the Digital Realm. *Religions*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/rel13090823>
- Raya, M. K. F. (2025). Digital Islam: new space for authority and religious commodification among Islamic preachers in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 19(1), 161–194. <https://doi.org/10.1007/s11562-024-00570-z>
- Riharsya1, S. M., Aqila2, Z., Bagaskara3, S. S., Khaerul, M., & Muttaqien. (2021). Penyuluhan Literasi Dakwah Digital Bagi Kalangan Milenial Muslim. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 6.
- Rumata, F. 'Arif, Iqbal, M., & Asman, A. (2021). Dakwah digital sebagai sarana peningkatan pemahaman moderasi beragama dikalangan pemuda. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 172–183. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9421>
- Sahlan, F., Kumala Sari, E. D., & Sa'diyah, R. (2022). Digital-Based Literacy Analysis of Religious Moderation: Study on Public Higher Education Students. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(02), 153–166. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v11i02.20906>

- Salam-Salmaoui, R., Hassan, S., & Salam, S. (2025). Virtual Madrasas: Digital Governmentality and the Shaping of Islamic Subjectivity in Pakistan. *Journal of Media and Religion*, 24(2), 49–71. <https://doi.org/10.1080/15348423.2025.2468455>
- Sari, Hijrayanti Aprianti, Farida Rodiah, A. H. (2024). *Analisis Literasi Digital dan Kesiapan Dakwah Digital Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar Hijrayanti*. 2, 64–77.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(2), 198–217. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>
- Stanayah, A. M., Efendi, N., & Mashudi, K. (2024). Digitalisasi Dakwah: Tantangan dan Strategi Menginspirasi di Era Teknologi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1830–1846. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.2202>
- Syarofah, A., Ichsan, Y., Rahman, P., Kusumaningrum, H., & Nafiah, S. (2021). Dakwah Muhammadiyah Di-Era Digital Bagi Kalangan Milenial. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 25(1), 48–64. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.21774>
- Tohari, A. (2024). Religious Moderation in the Perspective of Maqasid Syariah Jasser Auda. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>
- Wahid, A., & Wardatun, A. (2023). “Digital Resources Are Not Reliable”: Peer-Group-Based Intellectualism among Muslim Youth Activists in Bima, Eastern Indonesia. *Religions*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/rel14081001>
- Yakin, S. (2019). ANTROPOLOGI DAKWAH: Menimbang Sebuah Pendekatan Baru Studi Ilmu Dakwah. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 22(1), 56–67. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v22i1.12049>
- Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/rel13040335>